

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN

Andi Habibi

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: This research aims for analyzing how far the effort of local Government management in Indragiri Hilir District regarding land fire prevention in the region of Indragiri Hilir District is. This is delightful because forest fire or land fire in Inhil come from human activity, whether it was burned intentionally or caused By jump fire due to negligence when the area was in preparation. Fuel and fire are crucial faktor for preparing agriculture and plantation area (Sharjo, 1999). This survey is local government management survey in local Government management study field. The management explains that management is a typical process which Consists of Actions of planning, organizing, moving, and supervising. Because of the implementation of land fire treatment so it needs excellent management in order to run smoothly. This study is held in Indragiri Hilir District. The data collection ia di e with observation, interview and documentation. The data analysis uses qualitative descriptive metode. The result of the research indicates that Indragiri Hilir District in resolving land fire prevention problem is less efficient and less active because of some factors, that are lack of assistance from local Government, Indragiri Hilir District is difficult to reach for transportation, lack of concern from own society to local environment and Indragiri Hilir District is a lowland as known as peat area.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana upaya pengelolaan Pemerintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir mengenai pencegahan kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Ini sangat penting karena kebakaran hutan atau kebakaran lahan di Inhil berasal dari aktivitas manusia, baik itu disengaja atau disebabkan oleh lompatan api karena kelalaian ketika daerah itu dalam persiapan. Bahan bakar dan api adalah faktor penting untuk mempersiapkan pertanian dan perkebunan (Sharjo, 1999). Kajian ini terkait manajemen pemerintah daerah di bidang studi manajemen pemerintah daerah. Manajemen adalah proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Karena terkait penerapan penanganan kebakaran lahan maka diperlukan manajemen yang sangat baik agar bisa berjalan lancar. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyelesaikan masalah pencegahan kebakaran lahan kurang efisien dan kurang aktif karena beberapa faktor, yaitu kurangnya bantuan dari pemerintah daerah, lokasi kebakaran yang sulit dijangkau untuk transportasi, kurangnya perhatian dari masyarakatnya sendiri terhadap lingkungan setempat dan luas dataran rendah yang dikenal sebagai daerah gambut.

Kata Kunci: manajemen, kebakaran lahan, pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Bencana kebakaran hutan dan lahan akan memberikan banyak pengaruh buruk pada masyarakat setempat. Selain memperburuk kesehatan, keberadaan kabut asap juga akan mengganggu perekonomian daerah. Penelitian ini merupakan penelitian manajemen pemerintahan daerah yang berada pada ranah bidang kajian manajemen pemerintahan daerah. Dalam sebuah manajemen menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dalam kata lain, manajemen harus ada di setiap instansi-instansi, baik itu di

instansi swasta maupun di pemerintahan.

Seiring dengan dengan adanya pelaksanaan penanggulangan kebakaran lahan, maka diperlukan manajemen yang baik supaya dapat berjalan dengan lancar. Kebakaran dan pembakaran merupakan sebuah kata dengan kata dasar yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kebakaran identik dengan kejadian yang tidak disengaja sedangkan pembakaran identik dengan kejadian yang sengaja diinginkan. Tindakan pembakaran dapat menimbulkan terjadinya suatu kebakaran. Penggunaan istilah kebakaran hutan dengan pembakaran terkendali merupakan suatu istilah yang berbeda. Penggunaan istilah ini seringkali meng-

akibatkan timbulnya persepsi yang salah terhadap dampak yang ditimbulkannya.

Kebakaran hutan atau lahan berasal dari ulah manusia. Apakah itu sengaja dibakar atau karena api lompat yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan. Bahan bakar dan api merupakan faktor penting untuk mempersiapkan lahan pertanian dan perkebunan (Saharjo, 1999). Pembakaran selain dianggap mudah dan murah juga menghasilkan bahan mineral yang siap diserap oleh tumbuhan. Banyaknya jumlah bahan bakar yang dibakar di atas lahan akhirnya akan menyebabkan asap tebal dan kerusakan lingkungan yang luas. Ini dikarenakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan selama ini tidak memperhatikan manfaat yang akan diperoleh dari keberadaan hutan tersebut, sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu.

Meskipun ada ancaman tegas dari pemerintah, tetapi kebakaran lahan setiap tahun terus saja terjadi di Indragiri Hilir. Hal ini dapat dilihat dari data titik api. Data menyebutkan bahwa pada Desa Sungai Rabbit terdapat 10 titik api dan seluas 100 hektare terbakar dan yang tidak bisa ditanggulangi 97 hektare. Untuk melakukan penanggulangan kebakaran lahan, pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi dan ditindaklanjuti dengan mengirim petugas untuk melakukan pemadaman. Untuk daerah lahan yang terbakar luas seperti di Desa Dungai Rabbit yang seluas 100 hektare diperlukan 4 kompi yang terdiri dari 28 personil dan dibutuhkan 28 hari untuk mematikan api tersebut. Sementara daerah yang tidak bisa ditanggulangi berada di daerah berbukitan dan jauh dari sumber air.

Di Desa Panjur terdapat 3 titik api seluas 25 hektare dan yang tidak bisa ditanggulangi 24 hektare. Untuk melakukan penanggulangan kebakaran lahan pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi dan ditindaklanjuti dengan mengirim petugas untuk melakukan pemadaman untuk daerah lahan yang terbakar luas seperti di Desa Panjur yang seluas 25 hektare diperlukan dua kompi yang terdiri dari 12 personil dan dibutuhkan waktu 10 hari untuk mematikan api tersebut.

Data menyebutkan di Desa Panjur terdapat 20 titik api seluas 22 hektare dan yang tidak bisa ditanggulangi 21 hektare. Untuk melakukan penanggulangan kebakaran lahan pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi dan ditindaklanjuti dengan mengirim petugas untuk melakukan pemadaman api tersebut untuk daerah lahan yang terbakar luas seperti di Desa Panjur yang seluas 22 hektare di perlukan dua kompi yang terdiri dari 12 personil dan dibutuhkan 10 hari untuk mematikan api tersebut. Munculnya titik api tersebut dikarenakan kebakaran hutan dan lahan yang karena saat ini tengah berlangsung musim pancaroba, sehingga banyak lahan hutan dan kebun yang mengering dan mudah tersulut kebakaran.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik mengambil penelitian tentang menanggulangi kebakaran lahan, karena di dalam undang-undang No 41 tahun 1991 tentang Kehutanan serta undang-undang no 23 Tahun 1997 tentang BLH. Siapa saja yang melanggar undang-undang tersebut itu akan dipidana bahkan didenda. Selain itu bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi akan terjadinya pembakaran lahan, sedangkan undang-undang sudah ada yang mengaturnya. Tetapi upaya dari pemerintah daerah masih belum juga optimal dalam menanggapi kasus tersebut, sepertinya pemerintah daerah masih kurang cepat tangkap dalam menangani kasus pembakaran lahan ini. Apakah peran pemerintah hanya diam saja dan tidak ada upaya menangani penanggulangan kebakaran lahan tersebut.

METODE

Penelitian ini dilakukan di tempat terjadinya pembakaran lahan yang ada di Indragiri Hilir. Jenis data dan sumber datanya, yaitu data primer, yakni data yang diperoleh dari responden berdasarkan kerangka penelitian dan pihak-pihak berkepentingan terhadap permasalahan, berupa info tentang pembakaran lahan. Sedangkan data sekunder, yakni data yang biasanya diperoleh dan biasanya sudah tertulis dalam dokumentasi dan terkadang juga diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Data yang dipergunakan sepanjang memiliki kaitan

dengan penelitian ini diantaranya adalah data tentang keadaan geografis dan luas dan batas wilayah Indragiri Hilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Kegiatan yang direncanakan

BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan pada tahap pra bencana sudah mempersiapkan dan membentuk kelompok tim pengendali kebakaran hutan dan lahan. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya tim pengendali ini mereka dapat memantau dan mengawasi hutan dan lahan tersebut dari orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin membakar hutan dan lahan. Tim pengendali itu nantinya dalam mencegah ataupun mengantisipasi kemungkinan terjadinya suatu bencana akan diberikan sebuah pelatihan dasar dan pengetahuan tentang bagaimana cara dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan tersebut. Tim pengendali ini terdiri dari kelompok masyarakat, karena keterlibatan dari masyarakat dalam penanggulangan bencana sangat penting, masyarakatlah yang dijadikan sebagai ujung tombak pemerintah dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan juga memiliki beberapa kegiatan-kegiatan lainnya seperti:

- a) Membuat tempat penampungan air
- b) Melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran
- c) Menyediakan sistem informasi kebakaran hutan yang cepat, terpadu dan akurat.
- d) Melakukan pemantauan cuaca dan kondisi udara

Anggaran yang disediakan

Pemerintah Indonesia berencana mengalokasikan Rp 39 triliun untuk lima strategi utama pencegahan kebakaran, yaitu memberikan insentif dan disinsentif ekonomi, memperkuat peran masyarakat pedesaan dan lem-

baga sosial, menegakkan hukum dan menyelaraskan legislasi dengan perizinan, mengembangkan infrastruktur, dan memperkuat kegiatan tanggap kebakaran dini. Sekitar setengah dari anggaran tersebut akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur. Dari jumlah tersebut, sebagian besar akan digunakan untuk memperbaiki manajemen air dan restorasi ekosistem lahan gambut.

Program-program yang termasuk dalam dua dari lima strategi pencegahan kebakaran patut mendapat perhatian khusus. Program pemberian insentif dan disinsentif ekonomi untuk pencegahan kebakaran menerima 8 triliun rupiah (20,5 persen dari total anggaran). Sementara program yang ditujukan untuk memperkuat kegiatan tanggap kebakaran dini disokong 9,1 triliun rupiah.

Infrastruktur yang dibutuhkan

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang memiliki infrastruktur yang sangat sulit dijangkau dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Apalagi daerah ini merupakan lokasi lahan gambut, sehingga banyak tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Termasuk minimnya infrastruktur seperti jalan yang rusak dan sulit dijangkau menuju ke lokasi titik api kebakaran. Selain itu dibutuhkannya pembuatan sekat-sekat kanal dalam mencegah kebakaran. Sekat ini penting sebagai pengatur hidrologi air di kawasan gambut. Dengan air dan kadar kelembapan gambut terkontrol, maka tanah menjadi basah, dan tak lagi mudah terbakar. Saat diperlukan, sekat dapat dibuka dan ditutup.

Pengorganisasian

Instansi penanggung jawab

Terkait dengan permasalahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran yang terjadi. Bupati sebagai kepala daerah telah memberikan respon yang baik, cepat dan tanggap dalam menghadapi bencana

kebakaran lahan dan hutan. Selain itu bupati juga telah mengintruksikan kepada instansi-instansi penegak hukum yang terkait agar melakukan penangkapan terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan tersebut. Tidak hanya itu Bupati juga menginstruksikan kepada pihak-pihak yang berkaitan agar dapat mengkomunikasikan dan saling mengkoordinasi yang dipimpin oleh BPBD Kabupaten Indragiri Hilir.

Instansi pelaksana

- a) Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- b) Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan
- c) Dinas Kehutanan

Kerangka hubungan antar instansi

Undang-undang No 23 tahun 2014 pada pasal 1 poin 6 menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini sudah menangani masalah ini dengan sangat serius dengan adanya beberapa lembaga instansi pemerintah yang bertugas untuk memecahkan masalah yang terjadi setiap tahunnya.

Pelaksanaan

Sosialisasi kepada masyarakat

Sosialisai dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan berperan dalam menghimbau masyarakat terkait bahaya kebakaran dan pentingnya menjaga lingkungan. Melalui Bidang Perlindungan Hutan mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan yang diadakan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Pada kegiatan dimaksud, diisi oleh tiga orang nara sumber, yakni Dinas Kehutanan Provinsi Riau (Ir. Rahidi), Kepolisian Sektor Kemuning (Kompol Taufiq Suardi) dan Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir (Drs. Husaini).

Pelatihan penanggulangan kebakaran

Menghadapi cuaca yang mulai ekstrim, Kepolisian Resort Indragiri Hilir, bersama instansi terkait, mulai mempersiapkan diri untuk menanggulangi kebakaran lahan dan hutan. Sesuai dengan instruksi Kapolres Indragiri Hilir AKBP Christian Rony, S.I.K., M.H, yang memerintahkan jajarannya untuk kembali mengaktifkan Posko Karhutla dan mengecek kesiapan peralatan yang dimiliki.

Seperti yang pernah dikukan oleh Polsek Keritang, beliau mengadakan Latihan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan di Mapolsek Keritang. Dipimpin langsung oleh Kapolsek Keritang AKP. Lassarus Sinaga, S.H, latihan ini juga melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Staf Desa dan MPA se Kecamatan Keritang. Tampak hadir Batibung SERMA Poiniman, Lurah Kotabaru Rete Hayunas, Kades Pasar Kembang H. Zarizam Abzaid, Kades Kotabaru Siberida Tarmizi Yusuf, dan Kades Nusantara Jaya Syamsul Muarif.

Penegakan hukum

Soekanto (2005) mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan yang menyeleksi hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai yang kalau penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pemadaman lahan yang terbakar

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan hasil yang menggembirakan dan dapat memadamkan api pada tahun berjalan. Namun tahun berikutnya kebakaran kembali terjadi dengan penyebab yang sama, dampak yang makin luas, dan upaya yang sama akan kembali dilakukan. Sudah waktunya penanggulangan bencana asap memasuki babak baru sebelum kerugian bagi manusia, ekonomi, dan lingkungan makin menghebat.

Pengawasan

Patroli/pemadaman kebakaran

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, yakni dalam usaha pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan, bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Peran pemerintah daerah, kementerian kehutanan, dan kementerian lingkungan hidup harus didepan dalam antisipasi kebakaran hutan tersebut, juga penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi atau lembaga yang terkait harus tegas jika tidak, maka pembakaran hutan atau lahan terus terjadi.

Keterlibatan masyarakat

Masyarakat sebagai pihak yang berada paling dekat dan terdampak langsung dari kebakaran bisa menjadi jalan keluar. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan berada di lokasi ketika bencana terjadi, namun setelah bisa mengatasi, mereka pun akan segera pergi. Dengan demikian, masyarakat yang senantiasa berada di lokasi hendaknya bisa mencegah pembakaran lahan dan hutan agar tidak menjadi bencana.

Peran serta masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan bisa dimulai dari tingkat desa. Seperti Masyarakat Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau telah memiliki Peraturan Desa (PerDes) Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan desa ini lahir karena keprihatinan warga akan dampak kebakaran hutan dan lahan serta melihat penegakan peraturan daerah di tingkat provinsi yang lemah. Di dalam peraturan desa tersebut diatur dengan jelas dan tegas, bahwa setiap warga masyarakat yang membakar lahan tanpa terkendali dan mengakibatkan kebun/ladang tetangga ikut terbakar akan dikenakan sanksi.

Pengawasan perluasan kebakaran

Pengawasan pemerintah dalam meng-

awasi proses eksplorasi perusahaan hutan serta tumpang tindih lahan ditenggarai menjadi penyebab terus berulangunya kasus kebakaran lahan. Perlu penegakan hukum yang tidak diskriminatif bagi pengusaha yang terlibat kebakaran hutan karena dampaknya sangat merugikan negara termasuk pengawasan khusus terhadap pelaku penebangan liar, pendudukan lahan, dan deforestasi hutan.

Kebijakan pemerintah yang masih mengizinkan pembakaran hutan sebenarnya tidak masalah asalkan ada pengawasan yang penuh. Pemerintah juga harus secara tegas memberlakukan undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melarang membakar. Penegasan itu sebagaimana tertuang dalam pasal 69 ayat 1 huruf h.

SIMPULAN

Untuk penyelesaian masalah kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hilir, semestinya pihak pemerintah wajib melaksanakan sosialisasi secara berkala, baik secara langsung dan tidak langsung, melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat, penegakan hukum secara adil dan tegas bagi pelaku pembakaran, melaksanakan kerjasama semua pihak antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan melaksanakan pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar kepada masyarakat dan pembentukan kelompok masyarakat peduli api. Adapun cara menyelesaikan masalah penanggulangan kebakaran lahan dilakukan tetapi memiliki beberapa hambatan yang ditemui di lapangan. Misalnya sulitnya mendapatkan sumber air dalam jumlah besar disekitar kawasan yang terbakar dan minimnya sarana prasarana yang dimiliki dalam menunjang penanggulangan kebakaran lahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Cahyono, Edi dan Indra Bahri. 2015. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyanto, Muhammad. 2008. *Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Manulang, M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press
- Muslim. 2013. *Kejahatan Kehutanan di Bumi Lancang Kuning*. Pekanbaru: Jikalahari kerjasama dengan Bahana Press.
- Nugraha, Indra. 2013. *Kebakaran Lahan dan Hutan yang Terus Menerus*. Jakarta.
- Nuryatini, Ade. 2015. *Bencana Alam (Kebakaran)*. Jakarta: Karya Putradrwali
- Rahman, Najib. 2014. *Kebakaran Hutan*. Jakarta.
- Salim, H. S. 2013. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sukarno, Edy. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan Plus: Dua Belas Langkah Strategis*. Jakarta: Media Berlian.
- Suriansyah, Murhani. 2012. *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)* Yogyakarta: Laksbag Grafika
- Syaufina, Laila. 2014. *Kebakaran Lahan dan Hutan di Indonesia*. Jakarta: Bayu Media.
- Thomas, Miftah. 2010. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.